



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXXX**;
2. Tempat lahir : Sungai Ruang Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 7 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/VIII/ 2022/Reskrim pada tanggal 19 Agustus 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia dan Cipta Hendra, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn tanggal 5 September 2022;

Anak didampingi oleh Damhuri Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi dan orang tua;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan meninggal dunia*" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Baju Muslim Lengan Panjang Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Rok Panjang warna Hitam.*dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak agar diberikan keringanan atas perbuatan yang telah diakui oleh Anak dan Anak menyesali perbuatannya tersebut, Penasihat Hukum juga berharap dari putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Anak dapat kembali melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak , pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di ruang Kelas IX SMPN 27 Batang Hari yang terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Anak meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 07.15 WIB Anak sedang membersihkan ruangan kelas IX B di Ruang Kelas IX B SMPN 27 Batang Hari karena pada saat itu Anak sedang melaksanakan tugas piket kelas, saat Anak sedang membersihkan ruangan tidak berapa lama Anak Korban datang dan langsung menaruh tas di meja kemudian menghampiri Anak sambil berlari serta langsung menarik rambut anak sampai jilbab yang anak kenakan terlepas sambil mengatakan “apo maksud kao?” kemudian Anak membalas dengan menarik rambut Anak Korban sampai akhirnya Anak dan Anak Korban saling menjambak selanjutnya Anak mendorong Anak Korban sampai terjatuh kemudian terbaring di lantai dengan posisi Anak dan Anak Korban masih saling menjambak hingga berguling kemudian Anak berdiri lalu menginjak dada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “*ko nak kau (ini maunya kau)*” dengan kondisi Anak Korban yang tidak berdaya Anak kembali mengayunkan kakinya ke arah dada Anak Korban sembari tangan Anak hendak menarik rambut Anak Korban namun Anak Saksi S binti Arsil menarik badan Anak sambil mengatakan “*laha Sion (sudahlah Sion)*” sambil menjauhkan dari Anak Korban sementara Anak Korban dihampiri oleh Anak Saksi D yang berusaha membangunkan Anak Korban.

Selanjutnya, tidak berapa lama Saksi Renaldy dan Saksi Widia datang dan menyuruh Anak serta Anak Korban untuk ke ruang guru kemudian Anak Korban berdiri karena masih kesal dengan Anak, Anak Korban mencoba mendatangi adik dari Anak untuk menarik jilbabnya namun berhasil dileraikan. Setelah itu Anak dan Anak berjalan ke arah ruang guru bersama dengan Saksi Renaldy lalu Anak diarahkan untuk masuk ke ruang kepala sekolah sedangkan Anak Korban ke ruang guru, kemudian anak ditanyai oleh kepala sekolah “*apo salah e*” lalu Anak menjawab “*entah sayo dak tau tibo-tibo dia nerkam sayo*”

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama Saksi Widia berteriak dan melihat Anak Korban sudah tidak sadarkan diri dan Anak Korban dibawa ke Puskesmas sesampainya di puskesmas Anak Korban telah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, Anak Korban meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 445/289/PKM-SR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 pada Anak korban ditemukan kebiruan di bagian dada, di bagian pinggul kanan terdapat luka lecet ukuran 1 (satu) cm dan disekitar luka terdapat memar/kebiruan.

Bahwa berdasarkan berdasarkan akta kelahiran nomor: 1504-LT-08072020-0059, Anak Korban lahir pada tanggal 07 Juli 2008, dimana saat kejadian kekerasan yang dilakukan Anak tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burhan bin Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi pada Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Saksi yang sedang berkegiatan, diberitahukan oleh istrinya bahwa cucu Saksi dibawa ke Puskesmas. Mendapat kabar demikian, Saksi pun langsung menuju Puskesmas tersebut;
 - Bahwa setibanya Saksi di Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan, keadaan sudah sangat ramai dan Saksi mendapati cucunya sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan cucunya meninggal, Saksi belakangan diberitahu kalau meninggalnya cucu Saksi akibat perkelahian dengan kawannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Anak Korban berkelahi dan bagaimana mereka berkelahi. Saksi hanya melihat ada lebam pada dada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak yang berkelahi dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban adalah anak baik dan penurut yang tidak suka main keluar rumah. Sehari-hari di luar jam sekolah, Anak Korban selalu bersedia mengantar dan menjemput ibunya;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan Anak Korban dan orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak menyatakan keberatan;

2. Anak Saksi D, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban yang Anak Saksi saksikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 7.30, Anak Saksi yang baru tiba di sekolah mendapat kabar dari temannya bahwa Anak dan Anak Korban sedang berkelahi di kelas. Mendapatkan kabar tersebut, Anak Saksi segera berlari ke kelas;
- Bahwa setibanya Anak Saksi di kelas, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban sedang tarik-tarikan jilbab dan rambut dan saling berteriak tetapi Anak Saksi tidak dengar karena kondisi kelas yang ramai. Anak Saksi pun berusaha memisahkan keduanya;
- Bahwa dalam pertengkaran itu, Anak Korban jatuh terlentang dan Anak menginjak Anak Korban beberapa kali dengan kondisi Anak masih mengenakan sepatu dan ada mengatakan, "ko, nak Kau?" (apa ini yang kamu mau?);
- Bahwa Anak Korban saat itu masih bisa bangun sendiri dan berusaha melanjutkan perkelahiannya;
- Bahwa saat Anak Korban hendak menarik lagi rambut Anak, Anak Saksi menarik Anak Korban sementara Anak Saksi S menarik Anak agar tidak meneruskan perkelahiannya;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Anak Saksi S memisahkan Anak dengan Anak Korban, datang Saksi Widia dan Saksi Reynaldi yang merupakan guru di sekolah tersebut. Mereka menyuruh Anak dan Anak Korban untuk ke ruang guru;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



- Bahwa saat itu Anak dibawa oleh Saksi Reynaldi, sementara Anak Korban dibawa ke ruang guru oleh Anak Saksi dan Saksi Widia;
- Bahwa saat ke ruang guru, Anak Korban masih bisa berdiri dan berjalan, hanya saja memang Anak Korban digandeng oleh Saksi Widia;
- Bahwa setibanya di pintu ruang guru, Anak Korban pingsan. Anak Saksi mencoba memanggil Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa ke ruang kepala sekolah, digosok-gosok minyak kayu putih, dan saat dicek detak jantung dan denyut nadinya, masih ada;
- Bahwa karena Anak Korban tidak kunjung sadar, akhirnya Anak Korban dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Widia dan Saksi Reynaldi;
- Bahwa Anak Saksi kembali ke kelas untuk belajar seperti biasa di hari itu, dan baru mendapat kabar kalau Anak Korban sudah meninggal, setelah pulang sekolah;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat, Anak menginjak kakinya hanya menghentak saja tanpa adanya penekanan yang lama;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sepermainan Anak dan Anak Korban dan sekelas dengan Anak sejak kelas VII, kelas VIII, hingga kelas I X;
- Bahwa Anak dan Anak Korban juga berteman dengan baik sebelumnya. Anak Korban yang lebih pendiam dibandingkan dengan Anak, suka dimintai tolong oleh Anak untuk membelikan jajanan dan mereka berbagi jajanan tersebut;
- Bahwa Anak merupakan orang yang ramah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Anak Korban dengan Anak sebelumnya. Anak Saksi juga tidak mengetahui apakah ada pertengkaran antara Anak dan Anak Korban pada hari Kamis karena Anak Saksi tidak masuk. Anak Saksi sedang izin karena neneknya meninggal;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan mengenai keterangan Anak Saksi mengenai hitungan perbuatan Anak menginjak dada Anak Korban yang disebut beberapa kali. Anak hanya menginjak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Atas keberatan tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya bahwa Anak Saksi menginjak Anak Korban beberapa kali dan Anak tetap pada bantahannya;

3. Anak Saksi S, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban yang Anak Saksi saksikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Lingkar, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum masuk kelas;
- Bahwa Anak Saksi bukan merupakan siswa kelas IX B seperti Anak dan Anak Korban, tetapi saat Anak Saksi sampai di kelas dan mendengar bahwa Anak dan Anak Korban berkelahi, Anak Saksi segera menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Anak Korban sudah berada di bawah lantai dengan posisi terlentang. Saat itu Anak mengayunkan kakinya ke arah Anak Korban sebanyak satu kali, dan Anak Saksi langsung menarik Anak seraya mengatakan "Iaha, XX!" (sudah berhenti, XX!), sementara Anak Saksi D menarik Anak Korban yang bangun dan ingin menarik rambut Anak lagi;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Anak Saksi D sudah berhasil memisahkan Anak dan Anak Korban, datang Saksi Widia dan Saksi Reynaldi. Anak akhirnya di bawa ke ruang kepala sekolah bersama Anak Saksi dan Saksi Reynaldi, sementara Anak Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban selanjutnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian dan alasan terjadi perkelahian karena Anak Saksi baru tiba belakangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Anak dengan Anak Korban baru-baru ini karena Anak Saksi tidak sekelas dengan keduanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Widiagama binti Gunsari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasannya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian yang terjadi di kelas IX B, SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruang, Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum pukul 07.30 WIB antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ada perkelahian antara Anak dengan Anak Korban dari laporan salah seorang siswa kepada Saksi Reynaldi saat siswa tersebut mengembalikan sapu selepas melaksanakan piket. Kepada Saksi Reynaldi, siswa mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban sedang berkelahi di kelas;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi Reynaldi yang merupakan Wali Kelas IX B bergegas ke kelas dan Saksi mengikutinya di belakang;
- Bahwa setibanya di kelas, Saksi melihat Anak dan Anak Korban sudah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



dipisahkan oleh Anak Saksi D dan Anak Saksi S. Saat itu Saksi berinisiatif untuk membawa Anak dan Anak Korban ke ruang guru. Anak bersama dengan Saksi Reynaldi lebih dulu pergi ke ruang kepala sekolah, selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi D lalu berjalan menuju ruang guru;

- Bahwa saat berjalan ke ruang guru, ada ditanyakan kepada Anak Korban mengenai alasannya berkelahi dengan Anak. Anak Korban menjawab, tidak ada apa-apa;
- Bahwa saat dibawa ke ruang guru, awalnya Anak Korban dalam keadaan sadar dan bisa berjalan sendiri, tetapi saat sudah akan sampai di ruang guru Anak Korban berjalan sempoyongan dan katanya pusing, sehingga Anak Korban berjalan digandeng oleh Saksi;
- Bahwa saat Saksi akan membukakan pintu ruang guru dan berjalan di depan Anak Korban serta Anak Saksi D, Saksi mendengar bunyi jatuhnya Anak Korban tetapi Saksi tidak melihat bagaimana posisi jatuhnya;
- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri saat jatuh dan Saksi langsung menginstruksikan agar Anak Korban dibawa ke ruang kepala sekolah untuk dibaringkan;
- Bahwa usai dibaringkan, Anak Korban diusap-usap dengan minyak kayu putih dan coba disadarkan. Saat itu juga dicek denyut nadi dan detak jantung Anak Korban dan denyut nadinya masih ada;
- Bahwa Saksi juga sempat membuatkan teh manis hangat;
- Bahwa karena Jumat pagi ada jadwal yasinan anak-anak SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan, dan Saksi merupakan Pembina OSIS yang mengkoordinir jalannya kegiatan yasinan, Saksi menitipkan Anak Korban kepada Anak Saksi D dalam kondisi Anak Korban belum sadarkan diri;
- Bahwa berselang sekitar 15 menit sejak Saksi meninggalkan Anak Korban, Saksi kembali lagi dan Anak Korban masih belum juga bangun;
- Bahwa kepala sekolah sempat meminta guru agama mengecek Anak Korban lagi dan menurut guru agama, Anak Korban masih bernyawa. Guru agama tersebut kemudian menyiapkan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat, kemudian Saksi menyuapkan air ke mulut Anak Korban dan Anak Korban masih bisa menelannya;
- Bahwa oleh karena tidak juga sadarkan diri, Saksi meminta Saksi Reynaldi menyiapkan motor untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan yang berjarak 10 (sepuluh) menit dari sekolah dengan menggunakan motor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didudukkan tengah dengan kepala bersandar ke bahu Saksi. Anak Korban tidak langsung dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas dengan pertimbangan lamanya perjalanan akibat kondisi jalanan yang rusak;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Pembantu, tidak ada petugas yang berjaga dan tidak ada tabung oksigen yang disiapkan untuk pertolongan pertama. Saat itu hanya ada warga yang mencoba mengecek kondisi Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban masih hidup tetapi kondisinya sudah sangat lemah;
- Bahwa petugas Puskesmas Pembantu tiba sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas saat itu, dikatakan bahwa Anak Korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk divisum menggunakan ambulans yang disiapkan Puskesmas;
- Bahwa saat dilakukan visum terhadap anggota tubuh luar Anak Korban, terdapat memar pada dada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Anak dan Anak Korban berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajar Anak tetapi menurut informasi dari guru-guru, Anak punya sifat yang ceria dan Anak Korban lebih pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi Renaldy Novebri Siregar bin Umrin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasannya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian yang terjadi di kelas IX B, SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruang, Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum pukul 07.30 WIB antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ada perkelahian antara Anak dengan Anak Korban dari laporan salah seorang siswa kepada Saksi saat siswa tersebut mengembalikan sapu selepas melaksanakan piket. Siswa mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban sedang berkelahi di kelas;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi yang merupakan Wali Kelas IX B bergegas ke kelas dan Saksi Widia mengikutinya di belakang;
- Bahwa setibanya di kelas, Saksi melihat Anak dan Anak Korban sudah dipisahkan oleh Anak Saksi D dan Anak Saksi S. Saat itu Saksi Widia yang berinisiatif untuk membawa Anak dan Anak Korban ke ruang guru. Anak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi lebih dulu pergi ke ruang kepala sekolah;

- Bahwa di ruang kepala sekolah, Anak ditanya oleh kepala sekolah kenapa Anak berkelahi dengan Anak Korban. Saat itu Anak menjawab dirinya tidak mengetahui alasan awalnya, tetapi Anak Korban yang baru datang ke kelas menaruh tas tiba-tiba saja berlari menerkam ke arah Anak dan menjambak rambut Anak;
- Bahwa saat Anak sedang ditanyakan oleh kepala sekolah, Saksi dan kepala sekolah mendengar ribut-ribut di ruang guru dan melihat kalau Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa kepala sekolah akhirnya menyuruh Anak kembali ke kelas untuk memberikan ruang kepada Anak Korban;
- Bahwa berselang setengah jam Anak Korban tidak sadarkan diri, Anak Korban akhirnya dibawa ke Puskesmas Pembantu sebagai pertolongan terdekat;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Pembantu, tidak ada petugas yang berjaga dan tidak ada tabung oksigen yang disiapkan untuk pertolongan pertama. Saat itu hanya ada warga yang mencoba mengecek kondisi Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban masih hidup tetapi kondisinya sudah sangat lemah;
- Bahwa petugas Puskesmas Pembantu tiba sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas saat itu, dikatakan bahwa Anak Korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk divisum menggunakan ambulans yang disiapkan Puskesmas;
- Bahwa saat dilakukan visum terhadap anggota tubuh luar Anak Korban, terdapat memar pada dada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Anak dan Anak Korban berkelahi;
- Bahwa Saksi yang merupakan Wali Kelas Anak dan Anak Korban tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai pribadi Anak dan Anak Korban, tetapi di kelas terlihat Anak Korban lebih pendiam dan Anak lebih ceria;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi Aprizan, S.Pd. bin Abdul Razak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasannya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian yang terjadi di kelas IX B,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruang, Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum pukul 07.30 WIB antara Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ada perkelahian antara Anak dengan Anak Korban di pagi hari ketika Saksi sedang sibuk mengurus administrasi tenaga honorer. Saksi mendengar ada yang berkelahi di kelas IX B dan saat dilihat sudah ada Saksi Widia dan Saksi Reynaldi sehingga Saksi tidak mendatangi kelas tersebut;
- Bahwa setelahnya, Saksi Reynaldi dan Anak datang menghadap kepada Saksi sebagai Kepala SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruang, ke ruangan Saksi;
- Bahwa di ruangan tersebut, Saksi bertanya kepada Anak apa yang terjadi, dan Anak menjawab dirinya tidak mengetahui alasan awalnya, tetapi Anak Korban yang baru datang ke kelas menaruh tas tiba-tiba saja berlari menerkam ke arah Anak dan menjambak rambut Anak;
- Bahwa Saksi menegaskan kembali kepada Anak agar Anak tidak berbohong dan kejadian dapat disaksikan di CCTV dan Anak bersumpah bahwa dirinya benar;
- Bahwa saat Saksi sedang bertanya kepada Anak, Saksi dan Saksi Reynaldi mendengar ribut-ribut di ruang guru dan melihat kalau Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa Saksi akhirnya menyuruh Anak kembali ke kelas untuk memberikan ruang kepada Anak Korban;
- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak sadarkan diri setelah setengah jam, Anak Korban akhirnya dibawa ke Puskesmas Pembantu sebagai pertolongan terdekat oleh Saksi Reynaldi dan Saksi Widia;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Puskesmas Pembantu. Saksi menyusul ke Puskesmas Sungai Rengas saat mendapatkan kabar bahwa Anak Korban sudah meninggal dan akan divisum;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan CCTV bersama-sama dengan anggota kepolisian saat penyidikan dan diperlihatkan di ruang sidang bahwa benar terekam dalam CCTV situasi anak yang sedang ngobrol dengan temannya di ruang kelas bagian belakang dan beberapa saat kemudian Anak Korban datang langsung menerjang Anak;
- Bahwa CCTV tersebut sudah diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui belakangan kalau Anak dan Anak Korban ada bertengkar di hari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tetapi tidak sampai perkelahian fisik karena waktunya pulang sekolah;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



- Bahwa keluarga Anak ada minta tolong kepada Saksi untuk dilakukan mediasi dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa percobaan mempertemukan keluarga Anak dengan Anak Korban berlangsung dua hari yaitu di hari Rabu dan hari Kamis tetapi tidak tercipta kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak menyatakan keberatan;

7. Anak Saksi M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban yang Anak Saksi saksikan;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Lingkar, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum masuk kelas;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak ingat jelas mengenai kejadian, akan tetapi Anak Saksi membenarkan dirinya ada di situ saat terjadi penyerangan terhadap Anak oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban menyerang dan menarik jilbab serta rambut Anak, Anak Saksi melihat keduanya berkelahi dan saling jambak;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Anak Korban jatuh karena terekan meja;
- Bahwa setelahnya Anak dan Anak Korban dikerumuni siswa lainnya dan Anak Saksi tidak terlalu jelas melihat yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Anak Saksi W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban yang Anak Saksi saksikan;
- Bahwa kepada Anak Saksi diperlihatkan CCTV di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan yang merekam kejadian pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 7.20 WIB sampai dengan 7.30 WIB. Pada rekaman CCTV tersebut terlihat Anak Saksi sedang memegang sapu di dekat Anak di bagian belakang kelas;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, Anak Saksi menjelaskan dirinya sedang melaksanakan piket kelas dan mengetahui ada Anak di situ sedang berbincang dengan Anak Saksi M;
- Bahwa tidak berselang lama dari kedatangan Anak, datang Anak Korban menaruh tas nya di meja dan langsung menyerang Anak dengan menarik jilbab Anak dan rambutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ingat terjadi serangan balasan dari Anak dengan menarik balik rambut Anak Korban, dan setelah itu keadaan kelas menjadi ramai. Anak Saksi tidak menyaksikan secara utuh perkelahian tersebut karena Anak Saksi tergeser ke pinggir;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa mengenai ucapan Anak dan Anak Korban yang saling berteriak;
- Bahwa Anak Saksi kaget saat kejadian tersebut dan Anak Saksi tidak meleraikan karena sudah ada Anak Saksi D yang meleraikan keduanya;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi mengetahui Anak Korban dibawa ke ruang guru dan pada siang hari sepulang sekolah Anak Saksi baru mendapat kabar kalau Anak Korban meninggal di hari itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan penyerangan Anak oleh Anak Korban di pagi hari itu, tetapi Anak Saksi ada mendapatkan kabar dari temannya bahwa pada hari Kamis ada pertengkaran antara Anak dan Anak Korban karena Anak Korban tidak terima diejek warna rambutnya dan pernah dikatakan bunting oleh Anak;
- Bahwa Anak adalah orang yang cerewet dan suka bergurau dan menurut Anak Saksi tidak semua orang bisa menerima gurauan Anak;
- Bahwa selebihnya Anak dan Anak Korban merupakan teman sepermainan tetapi Anak Saksi tidak terlalu dekat dengan keduanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi A, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban yang Anak Saksi saksikan;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud adalah perkelahian antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Lingkar, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebelum masuk kelas;
- Bahwa Anak Saksi tidak berasal dari kelas yang sama dengan Anak dan Anak Korban. Anak Saksi saat itu hanya mengawani temannya ke kelas IX B;
- Bahwa Anak Saksi, yang belum sempat meletakkan tas nya ke kelas Anak Saksi, datang ke kelas IX B dan berbincang di bagian belakang. Saat berbincang tiba-tiba Anak Saksi menyadari Anak Korban datang langsung menarik rambut Anak. Saat itu lah terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat, Anak dan Anak Korban saling menarik jilbab dan menarik rambut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Anak Korban jatuh dan diinjak oleh Anak karena kondisi kelas ramai dengan murid-murid yang mengelilingi tempat Anak dan Anak Korban berkelahi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ada masalah apa antara Anak dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ghita Puspita Sari binti H. Mimin Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter umum pada Puskesmas Sungai Rengas, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Ahli adalah petugas yang melakukan visum terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Puskesmas Sungai Rengas;
- Bahwa pemeriksaan/visum dilakukan setelah ada informasi dan koordinasi dari kepolisian mengenai akan adanya tubuh dalam keadaan meninggal diantar ke Puskesmas Sungai Rengas;
- Bahwa tubuh yang dimaksud adalah tubuh Anak Korban yang tiba di Puskesmas Sungai Rengas sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa awalnya Ahli memeriksa pakaiannya. Saat itu Anak Korban memakai baju kurung seragam sekolah dengan rok warna hitam, rambut berwarna hitam, memakai celana pendek di bagian dalam. Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan dengan membuka baju dan rok anak korban dan ditemukan ada kebiruan di bagian dada dan luka lecet dibagian dipinggul kanan ukuran satu sentimeter yang disekitarnya ada kebiruan dan memar;
- Bahwa memarnya menyebar dan ukurannya lebih kecil dari telapak tangan;
- Bahwa hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan acuan mengenai penyebab kematian karena visum hanya memeriksa bagian luar tubuh jenazah. Untuk mengetahui penyebab kematian, perlu dilaksanakan pemeriksaan dalam atau dikenal juga dengan otopsi;
- Bahwa namun demikian, dari adanya perbuatan yang menyebabkan penekanan pada bagian vital yang dalam hal ini ditunjukkan jejaknya pada bagian dada Anak Korban, ada kemungkinan cedera organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Tetapi itu hanya kemungkinan karena Ahli tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa dilakukan otopsi;
- Bahwa dalam kejadian serupa di mana atas penyerangan, seseorang jatuh pingsan, maka penanganan awalnya disarankan untuk menstabilkan jalan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafasnya dengan bantuan oksigen. Bila pasien didapatkan bernafas spontan tetapi ada denyut nadi/denyut nadi masih teraba, bisa dilakukan bantuan hidup dasar seperti memompa jantungnya, sembari diukur tensinya;

- Bahwa tindakan penanganan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin;

Terhadap keterangan Ahli, Anak tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sungai Rengas Nomor: 445/289/PKM-SR/2022 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Ghita Puspita Sari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan luar terdapat kebiruan di bagian dada, di bagian pinggul kanan terdapat luka lecet ukuran 1 cm, dan terdapat memar/kebiruan di sekitar luka yang diduga akibat trauma benda tumpul. Untuk mengetahui penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (pemeriksaan dalam);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-08072020-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 7 Juli 2008;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-03072012-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari atas nama Anak, lahir pada tanggal 7 Agustus 2007;
4. Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Nomor: I.C/59/VIII/2022 atas nama Anak yang dibuat oleh Damhuri, Pembimbing Masyarakat Muda pada Balai Masyarakat Kelas II Jambi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Anak kepada Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sebelum masuk kelas, bertempat di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan. Awalnya, pada waktu itu Anak sedang mengobrol dengan Anak Saksi M di belakang kelas dengan posisi Anak Saksi W sedang piket kelas. Tiba-tiba Anak Korban datang, meletakkan tas nya di meja, dan langsung menyerang Anak dengan menarik jilbab dan rambut Anak;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak Korban tersebut, Anak kemudian membalas menjambak rambut Anak Korban. Anak dan Anak Korban tarik-tarikan rambut hingga akhirnya Anak Korban terjatuh;
- Bahwa dalam posisi Anak Korban terjatuh, Anak yang emosi atas serangan Anak Korban pagi itu, mengayunkan kakinya ke arah tubuh Anak Korban yang Anak tidak sadari bahwa bagian tubuh yang diinjak oleh Anak adalah bagian dada Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh, Anak Korban masih bisa bangun dan Anak Korban ada mengejar adik dari Anak yang menyaksikan perkelahian tersebut. Atas perbuatan Anak Korban tersebut, Anak langsung menghentikan Anak Korban dan mengatakan untuk tidak menyerang adiknya. Bahwa Anak Korban seharusnya malu karena adik Anak adalah adik kelas yang masih duduk di bangku kelas VII dan tidak tersangkut masalah apapun dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui alasan Anak Korban menyerang Anak pagi itu, tetapi di hari sebelumnya Anak Korban memang ada marah kepada Anak dan mengatakan kalau sudah lama tangan Anak Korban gatal ingin menjambak rambut Anak karena Anak Korban kesal dinasihati soal rambutnya yang dicat dan menurut Anak Korban, Anak pernah menyebutnya bunting saat kelas 8;
- Bahwa Anak tidak merasa menyebut Anak Korban bunting. Kalau ada Anak cerewet dalam kesehariannya, memang Anak adalah orang yang suka bergurau;
- Bahwa Anak dan Anak Korban ada dipisahkan oleh Anak Saksi D dan Anak Saksi S;
- Bahwa setelah dipisahkan, Anak dibawa ke ruang Saksi Aprizan oleh Saksi Reynaldi dan ditanyakan ada masalah apa dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak sedang menjelaskan kejadian, Anak diminta kembali ke kelas karena saat itu Anak Korban yang mengarah ke ruang guru bersama Anak Saksi D, pingsan;
- Bahwa setelahnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi hingga pulang sekolah Anak dikabarkan kalau Anak Korban meninggal;
- Bahwa reaksi Anak saat dikabarkan berita tersebut yakni kaget dan tidak percaya;
- Bahwa Anak berkali-kali mengatakan menyesal kepada orang tuanya dan merasa kejadian ini hanya mimpi. Anak berharap dapat mengulang waktu agar tidak terjadi perkelahian antara dirinya dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berteman baik, bahkan pada hari Kamis di jam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, yang Anak ingat betul karena kejadian tersebut setelah libur Hari Kemerdekaan, Anak Korban masih berbagi minuman dengan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju muslim lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 7.20 WIB sampai dengan pukul 7.30 WIB, bertempat di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan, telah terjadi perkelahian yang menyertakan serangan fisik antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa serangan fisik yang dimaksud terdiri dari tarik menarik rambut antara Anak dengan Anak Korban, diikuti dengan injakan dari Anak kepada Anak Korban saat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa perkelahian tersebut diawali karena adanya serangan tiba-tiba dari Anak Korban kepada Anak yang sedang mengobrol dengan Anak Saksi M;
- Bahwa perkelahian antara Anak dengan Anak Korban berakhir saat Anak Saksi D dan Anak Saksi S berhasil memisahkan keduanya, diikuti dengan datangnya Saksi Widia dan Saksi Reynaldi;
- Bahwa Anak Korban telah meninggal dunia di hari yang sama dengan hari kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menyebabkan anak mati;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan pula usia pelaku sebagai subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Anak, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut menempatkan diartikan dengan memberikan tempat (untuk terjadinya sesuatu hal), sedangkan membiarkan diartikan sebagai tindakan tidak melarang menegakkan (terjadinya sesuatu hal), melakukan artinya melakukan sendiri perbuatan tertentu, menyuruh melakukan artinya menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan turut serta melakukan artinya turut melakukan sesuatu hal (bersama orang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bertempat di kelas IX B SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 7.20 WIB sampai dengan 7.30 WIB, telah terjadi perkelahian yang menyertakan serangan fisik antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi D, Anak Saksi S, Anak Saksi W, Anak Saksi M, dan Anak Saksi A, yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, serangan fisik yang dimaksud berupa tarik menarik rambut antara Anak dengan Anak Korban. Awalnya, Anak sedang mengobrol di kelas dengan Saksi M, dan ada Saksi W sedang piket di situ beserta Saksi A, kemudian Anak Korban datang menaruh tas-nya dan langsung menyerang Anak dengan menarik jilbab Anak dan menjambak rambut Anak. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Anak lalu membalasnya dengan menarik jilbab dan juga menjambak rambut Anak Korban. Keduanya saling balas menjambak sampai akhirnya Anak Korban terjatuh;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa setelah Anak Korban terjatuh, Anak Saksi D dan Anak Saksi S menerangkan Anak ada menginjak dada Anak Korban tanpa tekanan, yang diakui oleh Anak bahwa memang benar Anak ada mengayunkan kakinya ke tubuh Anak Korban, hal ini juga dibuktikan dari hasil visum yang termuat dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sungai Rengas Nomor: 445/289/PKM-SR/2022 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Ghita Puspita Sari tanggal 22 Agustus 2022, di mana pada tubuh Anak korban ditemukan kebiruan di bagian dada;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa pusing sehingga berjalan sempoyongan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Widia dan Anak Saksi D, dan selanjutnya Anak Korban jatuh pingsan sehingga Anak Korban dibaringkan di ruang Saksi Aprizan dan dibawa ke Puskesmas Pembantu oleh Saksi Widia dan Saksi Reynaldi karena Anak Korban tidak kunjung bangun setelah setengah jam tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi kepada Anak Korban sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis menilai patut dipandang sebagai akibat dari perkelahian yang menyertakan serangan fisik antara Anak dan Anak Korban, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi Anak Korban, sehingga dalam hal ini unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-08072020-0059 atas nama Anak Korban, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sungai Ruang, pada tanggal 7 Juli 2008, dan dihubungkan dengan fakta hukum mengenai waktu terjadinya kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan unsur kedua berupa “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menyebabkan anak mati”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



yang mengakibatkan matinya Anak Korban?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widia, Saksi Reynaldi, dan Saksi Burhan yang saling bersesuaian, Anak Korban dinyatakan sudah tidak bernyawa oleh petugas pada Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saat Anak Korban dibawa oleh Saksi Widia dan Saksi Reynaldi setelah ada setengah jam Anak Korban pingsan dan tidak kunjung sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk dilakukan visum oleh Ahli, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat kebiruan di bagian dada, di bagian pinggul kanan terdapat luka lecet ukuran 1 cm, dan terdapat memar/kebiruan di sekitar luka yang diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sungai Rengas Nomor: 445/289/PKM-SR/2022 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli menyampaikan dirinya tidak dapat menyimpulkan mengenai penyebab kematian Anak Korban hanya berdasarkan visum yang dilakukannya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam prosedur visum yang Ahli jalankan, hanya dilakukan pemeriksaan luar, sehingga hasil visum tersebut juga tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan penyebab kematian Anak Korban. Untuk mengetahui penyebab pastinya, perlu dilaksanakan pemeriksaan dalam atau dikenal juga dengan otopsi;

Menimbang, bahwa mengacu pada luka memar yang terlihat pada bagian tengah tubuh Anak Korban, Ahli menyebutkan dalam kasus-kasus serupa ada kemungkinan cedera pada organ dalam. Oleh karena itu, Ahli menyampaikan bahwa seharusnya dilakukan penanganan sesegera mungkin agar dapat dilakukan tindakan awal berupa menstabilkan jalan nafas dengan bantuan oksigen, dan bila pasien dapat bernafas spontan tetapi ada denyut nadi/denyut nadi masih teraba, maka bisa dilakukan bantuan hidup dasar seperti memompa jantungnya, sembari diukur tensinya berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widia, Saksi Reynaldi, Saksi Aprizan, dan Anak Saksi D yang saling bersesuaian, Anak Korban jatuh pingsan hingga lama tidak sadarkan diri yaitu hingga berkisar pukul 7.30 WIB, tepatnya sesaat setelah Anak Korban dan Anak dipisahkan oleh Anak Saksi D, yang berdekatan dengan jam kegiatan yasinan SMP Negeri 27 Desa Sungai Ruan;

Menimbang, bahwa sejak Anak Korban pingsan, Anak Korban sempat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



dibaringkan di ruang Saksi Aprizan terlebih dulu, diberi tindakan berupa penggunaan minyak kayu putih pada tubuh anak, dibiarkan istirahat di awal jam kegiatan yasinan, dan diberikan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat oleh guru agama pada sekolah Anak Korban. Menurut Saksi Widia, Saksi Aprizan, dan Saksi Reynaldi ada sekitar setengah jam Anak Korban tidak sadarkan diri meskipun saat dicek masih ada denyut nadi dan nafasnya hingga akhirnya Saksi Widia dan Saksi Reynaldi membawa Anak Korban ke fasilitas kesehatan yang paling dekat, yaitu Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan;

Menimbang, bahwa di Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan, Anak Korban juga tidak langsung mendapatkan penanganan. Berdasarkan keterangan Saksi Widia dan Saksi Reynaldi, petugas saat itu tidak ada di tempat dan tidak ada tabung oksigen yang dapat digunakan sebagai alat pertolongan pertama bagi Anak Korban. Anak baru dipegang oleh petugas Puskesmas Pembantu sekitar 15 (lima belas) menit setelah tiba, dan setelah memeriksa Anak Korban, petugas mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan terdapat jeda waktu yang cukup lama dari trauma awal pada Anak Korban (dilihat dari Anak Korban jatuh pingsan) hingga Anak Korban ditangani petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal teori kausalitas yaitu ajaran tentang sebab-akibat;

Menimbang, bahwa salah satu teori kausalitas yang dikenal yaitu teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri, di mana suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Secara sederhana, dijelaskan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat harus dianggap causa (penyebab);

Menimbang, bahwa dengan menerapkan teori kausalitas di atas, terlepas dari lamanya penanganan terhadap Anak Korban oleh guru di sekolah dan ketidaksiapan Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ruan dalam memberikan layanan kesehatan yang baik untuk keadaan darurat, Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan penghubung bahwa jatuhnya Anak Korban bermula dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh Anak, sehingga berdasarkan teori kausalitas ini, kekerasan yang dilakukan oleh Anak juga perlu sama-sama dipandang sebagai satu sebab/syarat hingga akhirnya Anak Korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Klien bernama lahir di Sungai Ruan Ilir, tanggal 7 Agustus 2007, ia adalah kedua dari tiga orang bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Nyek. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan cukup baik. Klien dan korban tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya. Klien dan korban awalnya bercanda namun akhirnya korban menuduh klien menyampaikan hal yang negatif tentang korban yang membuat mereka berkelahi. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum. Saat ini, klien masih belum memiliki pekerjaan;
- Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Tuduhan dari korban yang menyebut klien sebagai orang yang mengatakan korban pernah hamil saat kelas VIII SMP;
 - b. Klien marah-marah dan menjambak rambut klien sehingga klien membalas untuk membela diri;
 - c. Faktor usia dan mental, yang mana usia klien yang masih muda belum memikirkan akibat dari perbuatannya;
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien mengakui semua yang dituduhkan kepadanya. Klien berharap agar pihak korban bersedia memaafkannya sehingga permasalahannya segera

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



selesai dan bisa kembali di tengah-tengah keluarga;

- Orang tua dan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat menyayangkan klien melakukan perbuatan tindak pidana terkait dengan kekerasan terhadap anak;
- Korban dalam hal ini bersedia menyelesaikan perkara ini dengan berpedoman kepada UU Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) Balai Pemasasyarakatan (BAPAS) kelas II Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dikenakan sanksi Tindakan berupa Anak dilakukan pembinaan di Lembaga Alyatama Jambi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a. Usia klien masih muda yaitu 15 (lima belas) tahun;
- b. Klien baru satu kali ini melakukan tindak pidana;
- c. Perbuatan klien awalnya hanya membela diri atas pemukulan dan jambakan yang dilakukan oleh korban;
- d. Orang tua klien sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Balai Pemasasyarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan anak, maupun penjeraan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dididik untuk kelak menjadi anak yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan orang tua Anak yang disampaikan oleh Petugas Badan Pemasश्यकatan, orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan mengawasi anak agar kelak berkelakuan lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun tindak pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



lainnya diwaktu yang akan datang setelah Anak nantinya selesai menjalani proses pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum menuntut anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu menentukan pidana yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, tindakan Anak menarik rambut Anak Korban dan diikuti dengan ayunan kaki ke arah Anak Korban saat Anak Korban terjatuh, merupakan reaksi atas emosi Anak yang lebih dulu diserang dengan ditarik jilbab dan rambutnya oleh Anak Korban secara tiba-tiba;

Bahwa dalam kesehariannya, Anak berteman dengan Anak Korban bahkan hingga satu hari sebelumnya, Anak dan Anak Korban masih saling berbagi makanan, walaupun setelah itu diakui oleh Anak ada percekocokan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban karena Anak dipersalahkan oleh Anak Korban pernah menyebut Anak Korban hamil saat duduk di bangku kelas VIII;

Bahwa, meskipun tindakan yang diperbuat Anak tidak dapat dibenarkan menurut hukum, serta alasan perbuatan Anak sebagai bentuk pembelaan diri karena Anak lebih dulu diserang tidak menjadi alasan pembenar bagi Anak – karena menurut hemat Majelis perbuatan tersebut tidak sepatutnya dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas yang dibenarkan sesuai Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi Majelis Hakim melihat Anak melakukan perbuatan tersebut sebagai reaksi atas emosi Anak yang sesuai dengan usianya, di mana pada usia Anak saat ini, Anak belum sepenuhnya memiliki kematangan dalam berpikir dan mengerti konsekuensi atas setiap perbuatannya;

Bahwa, sebagaimana diungkapkan Anak dalam persidangan, dirinya hanya bermaksud membalas jambakan rambut Anak Korban dan mengayunkan kaki tanpa tujuan yang jelas ke mana kaki itu akan didaratkan, sehingga dapat dinilai Anak tidak serta merta bermaksud melumpuhkan Anak Korban dengan menyerang organ vital Anak Korban;

Bahwa, keterangan Anak tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi S yang mengatakan Anak hanya menginjak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta keterangan Anak Saksi D yang mengatakan Anak tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjakkan kakinya kuat-kuat dengan memberikan penahanan yang lama pada bagian yang diinjaknya, sehingga keterangan tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Anak adalah kebenaran, kecuali di kemudian hari ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini dan dampak yang ditimbulkan, ada perasaan penyesalan dari Anak sekaligus rasa tidak percaya bahwa akibat perbuatannya, Anak Korban yang juga merupakan teman Anak, meninggal dunia. Anak menyampaikan dirinya berharap waktu bisa diulang kembali dan Anak berjanji tidak melakukan apa yang telah diperbuatnya kepada Anak Korban dan Anak dengan tulus mengakui perbuatannya adalah tindakan yang salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan teori kausalitas yang digunakan dalam mempertimbangkan hal yang menyebabkan Anak Korban mati, perlu diperhatikan juga bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) syarat/sebab lain dalam kronologis kematian Anak Korban yang dapat menjadi pelajaran agar diperbaiki di kemudian hari, yaitu: kurang sigapnya pihak sekolah dalam pemberian penanganan terhadap Anak Korban dan tidak terpenuhinya standar yang baik dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan wajib disediakan oleh instansi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa perlu untuk memberikan pembimbingan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, serta menilai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak tersebut, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan hal berikut:

Bahwa meskipun dilihat dari segi perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa anak lain termasuk dalam perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun tanpa mengesampingkan ancaman pidananya, Majelis berpendapat pidana pembinaan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, mengingat usia Anak yang masih sangat muda sehingga memerlukan pembinaan dari Lembaga maka Majelis sependapat dengan saran dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dengan harapan Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, sebab walaupun Anak jauh dari pengawasan orang tua, tetapi terhadap Anak tetap diberikan hak-haknya misalnya pendidikan dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Anak pada sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan, dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak, hanya saja Majelis menilai Anak memerlukan suatu pembinaan yang lebih fokus untuk kebaikan Anak sebelum Anak kembali ke masyarakat, sehingga Majelis menilai hukuman yang paling tepat adalah pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi dengan lamanya waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sedangkan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi, sehingga Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju muslim lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, merupakan satu set pakaian Anak Korban yang dikenakan Anak Korban saat kejadian dan pakaian tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali karena telah digunting oleh petugas yang melakukan visum terhadap Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak dan menyisakan luka dan duka bagi keluarga serta kerabat yang ditinggalkannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Anak berkata terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1) butir (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi selama 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju muslim lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H. dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan, dan orang tua Anak secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)